



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IWAN SUDARTO.
Tempat Lahir : Malang.
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun / 09 November 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln Sari Jaya RT/RW 017/002, Kel/Des
Kidal, Kec. Tumpang, Kabupaten
Malang
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni3 Desember 2019;

Hal 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 5 1/Pid.B/2019/PN Bli tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli Nomor 5 1/Pen.Pid.B/2019/PN Bli tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa IWAN SUDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan penipuan” sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap IWAN SUDARTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran BRI tanggal 21 Agustus 2019 ;
 - 1 lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari tanggal 20 Agustus 2019 ;

Hal 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah ATM BriTAMA ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA IWAN SUDARTO

- Uang tunai sebesar Rp 4.060.000,-

DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN H. TAOPIK MELALUI
SAKSI/PELAPOR SABAHAN.

- 1 (satu) lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari Utama
tanggal 20 Agustus 2019 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I NYOMAN BUDIANA ;

- Uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NI NENGAH RESIK.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa sedang sakit stroke serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Pertama:

Hal 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Iwan Sudarto pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 10.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra, Pantai Klotok, Kabupaten Klungkung, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Klungkung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa jagung sebanyak 12.151 kg (dua belas ribu seratus lima puluh satu kilogram) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban H. Taopik, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa Iwan Sudarto yang sedang berada di desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menghubungi korban H. Taopik yang saat itu berada di Lombok menggunakan Handphone milik terdakwa dengan nomor SIM Card 082237412255 ;

Hal 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menghubungi korban, terdakwa memperkenalkan diri kepada korban dengan nama "Kadek" dan berasal dari Denpasar ;
- Bahwa terdakwa kemudian memesan jagung sebanyak 12.151 kg kepada korban dengan harga Rp 4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kg, dan total harga keseluruhan Rp 51.641.750,- (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan korban adalah kalau jagung tersebut sudah diterima, harus dibayar tunai/cash kemudian jagung tersebut diturunkan/diserahkan, terdakwa kemudian menyetujui kesepakatan tersebut, dan terdakwa meminta nomor rekening korban yang akan digunakan untuk mentransfer harga jagung ;
- Bahwa kemudian korban memerintahkan saksi Sabahan yang adalah supir korban untuk mengangkut jagung sebanyak 12.151 kg dari Lombok ke Bali sesuai dengan pesanan terdakwa Iwan Sudarto ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, saksi Sabahan yang telah berada di Bali, saksi dihubungi oleh korban dan menyampaikan bahwa jagung yang dibawa dari Lombok tersebut akan dijemput langsung oleh terdakwa yang sudah mempersiapkan kendaraan ;
- Bahwa saksi Sabahan kemudian berkomunikasi dengan terdakwa Iwan Sudarto dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa sudah menunggu tepatnya di jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra, Pantai Klotok, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi I Wayan Rumen, dan meminta saksi I Wayan Rumen mencarikan pembeli jagung tersebut dan saksi I Wayan Rumen menyanggupi mencari

Hal 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan harga Rp 4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA saksi Sabahan bertemu dengan terdakwa di jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra, Pantai Klotok, Kabupaten Klungkung, dan menyerahkan jagung sebanyak 12.151 kg kepada terdakwa dan saksi I Wayan Rumen ;
- Bahwa setelah jagung sebanyak 12.151 kg dipindahkan ke 2 (dua) unit truk yang telah disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa dan terdakwa bersama saksi I Wayan Rumen membawa seluruh jagung tersebut ke gudang peternakan ayam PT. Buana Sari Utama milik saksi I Nyoman Budiana di Br. Paket Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ; - Bahwa setelah jagung sebanyak 12.151 kg tiba di gudang peternakan ayam PT. Buana Sari Utama, selanjutnya saksi I Nyoman Budiana membayar harga jagung tersebut kepada saksi I Wayan Rumen sebesar Rp 21.344.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) secara cash seakan-akan saksi I Wayan Rumen adalah penjual jagung tersebut ;
- Bahwa saksi I Nyoman Budiana juga mentransfer sisa harga jagung sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi I Wayan Rumen melalui rekening saksi I Wayan Rumen pada tanggal 21 Agustus 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, saksi I Wayan Rumen mentransfer uang hasil penjualan jagung tersebut kepada terdakwa Iwan Sudarto sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik terdakwa nomor 00003150-01-008399-50-0 ;

Hal 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 September 2019, saksi I Wayan Rumen kembali mentransfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Iwan Sudarto guna membayar sewa truk yang digunakan mengangkut jagung ke Kintamani ;
- Bahwa saksi I Wayan Rumen juga menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp 6.144.000,- (enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa Iwan Sudarto ;
- Bahwa jagung sebanyak 12.151 kg (dua belas ribu seratus lima puluh satu kilogram) tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sejak awal karena sejak awal telah ada kesepakatan antara terdakwa dan korban H. Taopik, tetapi terdakwa tidak pernah membayar atau mentransfer uang hasil penjualan jagung tersebut kepada korban sebagaimana kesepakatan awal, tetapi justru terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban H. Taopik mengalami kerugian sebesar Rp 51.641.750,- (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Iwan Sudarto pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di di desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang

Hal 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban H. Taopik untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa jagung sebanyak 12.151 kg (dua belas ribu seratus lima puluh satu kilogram) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekitar pukul 20.30 WITA, terdakwa Iwan Sudarto yang sedang berada di desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli menghubungi korban H. Taopik yang saat itu berada di Lombok menggunakan Handphone milik terdakwa dengan nomor SIM Card 082237412255 ;
- Bahwa pada saat menghubungi korban, terdakwa memperkenalkan diri kepada korban dengan nama "Kadek" dan berasal dari Denpasar ;
- Bahwa terdakwa kemudian memesan jagung sebanyak 12.151 kg kepada korban dengan harga Rp 4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) per kg, dan total harga keseluruhan Rp 51.641.750,- (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa korban yang percaya dengan pengakuan terdakwa sebagai "Kadek" dan juga meyakini kata-kata terdakwa yang akan membayar lunas harga jagung tersebut kalau jagung tersebut sudah diterima, kemudian menyanggupi akan mengirimkan jagung kepada terdakwa ;

Hal 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan korban, terdakwa kemudian meminta nomor rekening korban yang akan digunakan untuk mentransfer harga jagung ;
- Bahwa kemudian korban memerintahkan saksi Sabahan yang adalah supir korban untuk mengangkut jagung sebanyak 12.151 kg dari Lombok ke Bali sesuai dengan pesanan terdakwa Iwan Sudarto ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, saksi Sabahan yang telah berada di Bali, saksi dihubungi oleh korban dan menyampaikan bahwa jagung yang dibawa dari Lombok tersebut akan dijemput langsung oleh terdakwa yang sudah mempersiapkan kendaraan ;
- Bahwa saksi Sabahan kemudian berkomunikasi dengan terdakwa Iwan Sudarto dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa sudah menunggu tepatnya di jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra, Pantai Klotok, Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa terdakwa kemudian berkomunikasi dengan saksi I Wayan Rumen, dan meminta saksi I Wayan Rumen mencarikan pembeli jagung tersebut dan saksi I Wayan Rumen menyanggupi mencari pembeli dengan harga Rp 4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah) per kilogram ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WITA saksi Sabahan bertemu dengan terdakwa di jalan raya By Pass Ida Bagus Mantra, Pantai Klotok, Kabupaten Klungkung, dan menyerahkan jagung sebanyak 12.151 kg kepada terdakwa dan saksi I Wayan Rumen ;
- Bahwa setelah jagung sebanyak 12.151 kg dipindahkan ke 2 (dua) unit truk yang telah disiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa dan terdakwa bersama saksi I Wayan Rumen membawa seluruh jagung

Hal 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke gudang peternakan ayam PT. Buana Sari Utama milik saksi I Nyoman Budiana di Br. Paket Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

- Bahwa setelah jagung sebanyak 12.151 kg tiba di gudang peternakan ayam PT. Buana Sari Utama, selanjutnya saksi I Nyoman Budiana membayar harga jagung tersebut kepada saksi I Wayan Rumen sebesar Rp 21.344.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) secara cash seakan-akan saksi I Wayan Rumen adalah penjual jagung tersebut ;
- Bahwa saksi I Nyoman Budiana juga mentransfer sisa harga jagung sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada saksi I Wayan Rumen melalui rekening saksi I Wayan Rumen pada tanggal 21 Agustus 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, saksi I Wayan Rumen mentransfer uang hasil penjualan jagung tersebut kepada terdakwa Iwan Sudarto sebesar Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik terdakwa nomor 00003150-01-008399-50-0 ;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2019, saksi I Wayan Rumen kembali mentransfer Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Iwan Sudarto guna membayar sewa truk yang digunakan mengangkut jagung ke Kintamani ;
- Bahwa saksi I Wayan Rumen juga menyerahkan secara tunai uang sebesar Rp 6.144.000,- (enam juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) kepada terdakwa Iwan Sudarto ;
- Bahwa sejak awal terdakwa telah menggunakan nama palsu "Kadek" dengan tujuan menggerakkan korban H. Taopik untuk menyerahkan

Hal 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jagung sebanyak 12.151 kg (dua belas ribu seratus lima puluh satu kilogram) tersebut dan dengan janji akan segera melunasi harga jagung tersebut, tetapi terdakwa tidak pernah membayar atau mentransfer uang hasil penjualan jagung tersebut kepada korban sebagaimana kesepakatan awal, tetapi justru terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban H. Taopik mengalami kerugian sebesar Rp 51.641.750,- (lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sabahan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa terdakwa menghubungi saksi H. Taopik untuk membeli jagung dan saksi H. Taopik menyuruh saksi memuat jagung ke Bali sekitar bulan Agustus 2019 dan dalam nota tertulis nama KADEK ;
 - Bahwa H. Taopik juga memberikan nomor HP terdakwa untuk dihubungi saat berada di Bali ;
 - Bahwa jumlah jagung yang dipesan oleh terdakwa adalah sebanyak 12 ton lebih ;

Hal 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jagung dimuat sekitar sore hari dari Lombok, berangkat ke Bali dan jam 11 siang tiba di Bali pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa selama perjalanan dari Lombok ke Bali, saksi pernah dihubungi oleh terdakwa melalui HP dan menanyakan kapan saksi tiba di Bali, saksi dihubungi saat masih berada di pelabuhan Lembar ;
- Bahwa bongkar muat dilakukan di sekitar pantai klotok, Klungkung ;
- Bahwa pembayaran jagungnya adalah dengan cara terdakwa mentransfer uang ke rekening H. Taopik kemudian saksi menurunkan jagung ke truk terdakwa ;
- Bahwa beberapa jam setelah jagung diserahkan kepada terdakwa, saksi/ korban H. Taopik menelpon saksi dan menanyakan kenapa uangnya belum ditransfer ;
- Bahwa saksi Ketut Kurnita yang melacak posisi terdakwa, yaitu 2 hari sesudah jagung diserahkan terdakwa ditemukan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, keesokan harinya saksi melapor ke Polres karena H. Taopik berada di Lombok ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I **Ketut Kurnita**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan, dihubungi oleh saksi Sabahan untuk bersama-sama melihat bongkar muat jagung, saat tiba di pantai Klotok sempat melihat terdakwa dan saksi Sabahan ;
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan cadar/masker namun saksi masih mengenali wajah terdakwa ;

Hal 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika disampaikan oleh saksi Sabahan akan membongkar jagung di pantai Klotok, saksi merasa curiga dan tidak biasa karena harusnya dimuat langsung ke tempat pembeli, karena merasa tidak wajar dengan hal itu membuat saksi langsung menuju ke pantai Klotok ;
- Bahwa saksi mencari tahu posisi terdakwa dengan bertanya-tanya dengan sopir truk yang memuat jagung dan saksi curiga ada yang tidak benar karena terdakwa mengganti pelat nomor truk ;
- Bahwa saksi mencari tahu nama desa tempat jagung dijual ;
- Bahwa benar saksi menerangkan, 1 hari sesudah jagung dijual saksi mencari posisi saksi Wayan Rumen dan saksi berhasil menemukannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I **Wayan Rumen**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi saksi untuk mencari pembeli jagung dan saat bongkar muat jagung di Klotok, saksi bersama-sama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyiapkan 2 buah truk untuk mengangkut jagung-jagung tersebut, truk pertama yang bongkar muat kemudian langsung berangkat dan saksi ikut truk tersebut dari Klotok, jagung-jagung tersebut langsung diarahkan ke Kintamani / tempat saksi I Wayan Budiana ;

Hal 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menemukan pembeli yaitu saksi I Wayan Budiana dimana saksi bertemu dengan pembeli via telp dan bertemu saat pembayaran ;
- Bahwa yang trima jagung adalah karyawan dari saksi I Wayan Budiana ;
- Bahwa kesepakatan dengan terdakwa bahwa harga jagung adalah Rp 4.150,- per kg, sesuai 1 (satu) lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari tanggal 20 Agustus 2019 warna merah;
- Bahwa pembayaran cash sebesar Rp 19.000.000,- ;
- Bahwa sisanya Rp 40.000.000,- ditransfer ke rekening saksi oleh pembeli ;
- Bahwa setelah uangnya masuk ke rekening saksi, kemudian keesokan harinya saksi transfer ke rekening BRI milik terdakwa sebanyak Rp 40.000.000,- sesuai dengan 1 (satu) lembar bukti penyetoran BRI tanggal 21 Agustus 2019 ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa, jagung punya siapa ;
- Bahwa saksi mendapat fee Rp 2.000.000,- dari hasil menjual jagung ;
- Bahwa uang cash yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 6.144.000,- ;
- Bahwa uang hasil penjualan jagung juga digunakan untuk membayar truk dan sewa buruh ;

Terhadap keterangan saksi I Wayan Rumen tersebut, terdakwa keberatan karena tidak pernah menerima uang tunai dari saksi, hanya transfer dari saksi I Wayan Rumen. Saksi I Wayan Rumen tetap pada keterangan.

Hal 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **I Wayan Budiana**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Wayan Rumen dan menawarkan jagung ;
 - Bahwa saat jagung tiba, saksi tidak berada di tempat dan diterima oleh karyawan saksi ;
 - Bahwa sebelumnya saksi Wayan Rumen tidak pernah menjual jagung kepada saksi ;
 - Bahwa saksi sepakat harga jagung Rp 4.150,- per kg ;
 - Bahwa saksi biasa membeli jagung dari Sumbawa ;
 - Bahwa saksi membayar dengan cara transfer ke rekening saksi Wayan Rumen sebesar Rp 40.000.000,- ;
 - Bahwa saksi pernah ditelp saksi H. Taopik dan menyampaikan bahwa kehilangan jagung dan jagungnya dijual kepada saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jagung tersebut adalah milik korban ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh saksi Ketut Kurnita ;
 - Bahwa saksi dihubungi saksi Wayan rumen 2 hari sebelum jagung diantar ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi H. Taopik ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **H. Taopik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

Hal 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh terdakwa pada bulan Agustus 2019 tanggal 18 Agustus oleh terdakwa menelepon dan mengaku bernama "Kadek" dari Denpasar dan memesan biji jagung sebanyak 12 ton ;
- Bahwa jagung kemudian dikirim tanggal 19 Agustus 2019 dan tiba di Bali tanggal 20 Agustus 2019 sekitar siang hari ;
- Bahwa supir yang membawa jagung adalah saksi Sabahan ;
- Bahwa saksi menyampaikan ke saksi Sabahan, saksi belum mengenal terdakwa jadi jagungnya jangan diserahkan sebelum uangnya ditransfer ;
- Bahwa saat tiba di Bali terdakwa pernah menghubungi saksi dan menanyakan "gimana pak haji, bagaimana kalau saya transfer aja uangnya ?" dan dijawab "oh bisa, nggak apa-apa" ;
- Bahwa saksi Sabahan menyampaikan kepada saksi bahwa jagung tersebut dibongkar di daerah pantai Klotok, Klungkung ;
- Bahwa sore hari saksi berusaha menghubungi terdakwa tetapi handphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa beberapa jam setelah bongkar jagung, saksi Sabahan pernah menghubungi saksi dan bertanya "pak, uangnya sudah ditransfer atau belum ?" ;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada saksi Sabahan untuk tidak memberikan jagung jika belum ada uangnya ;
- Bahwa setelah tahu terdakwa tidak bisa dihubungi, tidak mentransfer uangnya, keesokan harinya saksi berangkat ke Bali ;
- Bahwa bersama anggota Polres Bangli mencari tahu posisi terdakwa melalui saksi Ketut Kurnita ;

Hal 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore hari saksi menemukan posisi jagung tersebut di gudang milik saksi Wayan Budiana, dan disampaikan bahwa jagung tersebut dibeli dari saksi Wayan Rumen dengan harga Rp 51.300.000,- ;
- Bahwa saat bertemu dengan saksi Wayan Rumen, disampaikan bahwa benar uang penjualan jagung pernah dipegang oleh saksi Wayan Rumen, tetapi kemudian ditransfer sebanyak Rp 40.000.000,- ke rekening terdakwa ;
- Bahwa Kadek yang dimaksud adalah terdakwa Iwan Sudarto saat terdakwa telah ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat nota-nota barang bukti karena dipegang langsung oleh Penyidik ;
- Bahwa yang membuat saksi percaya terhadap terdakwa adalah karena terdakwa mengaku sebagai Kadek, karena menggunakan nama Kadek, sehingga saksi percaya karena dipastikan Kadek adalah orang Bali dan semua langganan saksi adalah orang Bali ;
- Bahwa terdakwa juga menyampaikan kepada saksi bahwa “masalah pembayaran tidak usah khawatir, nanti saya lunasi” sehingga saksi percaya kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menghubungi pembeli jagung, dan menyampaikan bahwa pembeli jagung tidak tahu bahwa jagungnya adalah hasil penipuan ;
- Bahwa jumlah kerugian saksi adalah Rp 51.700.000,- ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa memakai nama Kadek menghubungi saksi H. Taopik melalui handphone dan minta dikirimkan jagung sebanyak 12 ton lebih dan jagung tiba di Bali pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa terdakwa kerja sama dengan saksi Wayan Rumen untuk mencari pembeli jagung ;
- Bahwa jagung dijual seharga Rp. 4.150,- (empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan jagung tidak pernah ditransfer karena digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa uang hasil penjualan jagung digunakan untuk berjudi ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa rekening koran, handphone dan ATM yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sengaja menghilang dengan tujuan tidak dicari-cari korban ;
- Bahwa tujuan menggunakan nama Kadek saat menghubungi korban adalah untuk menyamarkan diri ;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Taopik akan mentransfer uang adalah agar saksi H. Taopik mengirimkan jagung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti penyetoran BRI tanggal 21 Agustus 2019 ;
- 1 lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari tanggal 20 Agustus 2019 warna merah ;

Hal 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah ATM BriTAMA ;
- Uang tunai sebesar Rp 4.060.000,-
- 1 (satu) lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari Utama tanggal 20 Agustus 2019 warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa memakai nama Kadek menghubungi saksi H. Taopik melalui handphone dan minta dikirimkan jagung sebanyak 12 ton lebih dan jagung tiba di Bali pada tanggal 20 Agustus 2019;
- Bahwa benar terdakwa kerja sama dengan saksi I Wayan Rumen untuk mencari pembeli jagung ;
- Bahwa benar jagung dijual seharga Rp. 4.150,- empat ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan jagung tidak pernah ditransfer karena digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa benar uang hasil penjualan jagung digunakan untuk berjudi ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa rekening koran, handphone dan ATM yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa sengaja menghilang dengan tujuan tidak dicari-cari korban ;
- Bahwa benar tujuan menggunakan nama Kadek saat menghubungi korban adalah untuk menyamarkan diri ;
- Bahwa benar terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Taopik akan mentransfer uang adalah agar saksi H. Taopik mengirimkan jagung ;

Hal 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipertimbangkan memenuhi kualifikasi perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Ad.1.Tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Iwan Sudarto yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut

Hal 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Hal 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa memakai nama Kadek menghubungi saksi H. Taopik melalui handphone dan minta dikirimkan jagung sebanyak 12 ton lebih dan terdakwa menyampaikan kepada saksi H. Taopik akan mentransfer uang agar saksi H. Taopik mengirimkan jagung ;

Bahwa saksi H. Taopik menyuruh saksi Sabahan membawa jagung ke Bali untuk diserahkan kepada terdakwa dan jagung tiba di Bali pada tanggal 20 Agustus 2019;

Bahwa terdakwa kerja sama dengan saksi I Wayan Rumen untuk mencari pembeli jagung kemudian jagung dijual seharga Rp. 4.150,- empat ribu seratus lima puluh rupiah) sekilo kepada saksi I Wayan Budiana yang kemudian membayar total seharga Rp 50.343.650,- ;

Bahwa uang hasil penjualan jagung tidak pernah ditransfer kepada saksi H. Taopik dan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti berjudi ;

Bahwa tujuan menggunakan nama Kadek saat menghubungi korban adalah untuk menyamarkan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada **anya**”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Hal 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti penyeteroran BRI tanggal 21 Agustus 2019 ;
- 1 lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari tanggal 20 Agustus 2019 warna merah;

oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti adalah milik I Wayan Rumen maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada I Wayan Rumen

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam ;
- 1 (satu) buah ATM BriTAMA ;

Hal 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti adalah milik terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa Iwan Sudarto ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 4.060.000,- oleh karena dipersidangan terbukti bahwa uang tersebut adalah hasil dari penjualan jagung maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi H. Taopik;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari Utama tanggal 20 Agustus 2019 warna putih, oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi I Nyoman Budiana maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi I Nyoman Budiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. Taopik ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa dalam kondisi sakit stroke;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai

Hal 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SUDARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar bukti penyetoran BRI tanggal 21 Agustus 2019 ;
 - 1 lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari tanggal 20 Agustus 2019 warna merah ;dikembalikan kepada I Wayan Rumen ;
 - 1 (satu) buah HP merk strawberry warna hitam ;
 - 1 (satu) buah ATM BriTAMA ;

Hal 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada terdakwa Iwan Sudarto ;

- uang tunai sebesar Rp 4.060.000,-

dikembalikan kepada saksi H. Taopik;

- 1 (satu) lembar nota pembelian jagung PT Bhuana Sari Utama tanggal 20 Agustus 2019 warna putih;

dikembalikan kepada saksi I Nyoman Budiana;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2019**, oleh **Redite Ika Septina, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nyoman Ledang** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh **M. Matulessy, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I Nyoman Ledang

Hal 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Bli.